



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 93 TAHUN 2010

TENTANG

BELANJA BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN BANTUAN PENDAMPINGAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) UNTUK SEKOLAH DASAR/ SEKOLAH DASAR LUAR BIASA/ MADRASAH IBTIDAIYAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan Bantuan Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010, maka perlu mengatur pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial Pendidikan Bantuan Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 22);



16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN BANTUAN PENDAMPINGAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) UNTUK SEKOLAH DASAR/SEKOLAH DASAR LUAR BIASA/MADRASAH IBTIDAIYAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Belanja Bantuan Sosial Pendidikan Bantuan Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 adalah Bantuan Sosial Pendidikan Bantuan Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Kabupaten Kebumen yang diberikan kepada Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Kebumen untuk membiayai kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah agar dapat mewujudkan sekolah murah.

Pasal 2

- (1) Belanja Bantuan Sosial Pendidikan Bantuan Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.4.464.660.000,00 (empat milyar empat ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- (2) Belanja Bantuan Sosial Pendidikan Bantuan Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 135.270 (seratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh) siswa Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan 13.552 (tiga belas ribu lima ratus lima puluh dua) siswa Madrasah Ibtidaiyah.

Pasal 3

- (1) Besarnya Bantuan Sosial Pendidikan Bantuan Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang diberikan untuk setiap siswa Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dalam setahun.



- (2) Bantuan Sosial Pendidikan Bantuan Pendampingan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat digunakan untuk:
- a. iuran pendidikan;
 - b. peralatan sekolah;
 - c. seragam sekolah;
 - d. transportasi siswa; dan
 - e. pengeluaran lain yang berkaitan dengan proses pembelajaran.

Pasal 4

- (1) Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan Bantuan Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 kepada Bupati Kebumen Cq. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen dilengkapi rencana penggunaan;
 - b. terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan verifikasi dan evaluasi oleh Tim Verifikasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen untuk menentukan layak penerima bantuan;
 - c. berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi oleh Tim Verifikasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen mengajukan draft Keputusan Bupati Kebumen tentang Penerimaan Bantuan Sosial Pendidikan untuk Bantuan Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010;
 - d. berdasarkan pengajuan draft Keputusan Bupati Kebumen sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bupati Kebumen menetapkan Keputusan Bupati Kebumen tentang Penerimaan Bantuan Sosial Pendidikan untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010;



- e. berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah mengajukan permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 kepada bupati Kebumen Cq Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen dilengkapi dengan rencana penggunaan, surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan bermaterai cukup, kwitansi penerimaan bermaterai cukup dalam rangkap 6 (enam) dan nomor rekening sekolah penerima bantuan;
 - f. berdasarkan permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan pencairan dana dilengkapi dengan dokumen pendukungnya kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;
 - g. berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf f, Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan dan Pembiayaan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;
 - h. setelah Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf g, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar;
 - i. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
 - j. setelah Surat Pencairan Dana ditertibkan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Bendahara Umum membuat Surat Pengantar kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen untuk melaksanakan pemindah bukuan dana ke rekening Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah penerima Bantuan Sosial Pendidikan.
- (2) Kewajiban membayar pajak diselesaikan oleh sekolah penerima bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Pasal 5

Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dicairkan dengan persyaratan :

- a. Bupati Kebumen telah menetapkan Penerimaan Belanja Sosial Pendidikan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010;
- b. Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah penerima bantuan telah memiliki nomor rekening pada Bank Jateng;
- c. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah penerima bantuan telah memiliki izin operasional dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen untuk Sekolah Dasar atau dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen untuk Madrasah Ibtidaiyah.

Pasal 6

- (1) Belanja Bantuan Sosial Pendidikan yang diberikan kepada Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah (APBS/M) pada setiap Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah dan penggunaannya tidak boleh tumpang tindih dengan sumber dana lainnya;
- (2) Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah penerima Belanja Bantuan Sosial Pendidikan setelah menerima bantuan segera menggunakannya sesuai dengan rencana penggunaannya;
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus sudah diselesaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2010;
- (4) Hasil dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus sudah dapat dimanfaatkan pada akhir Tahun 2010 dan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah penerima bantuan wajib menyampaikan pertanggungjawaban dengan dilengkapi bukti-bukti pengeluaran yang sah.

Pasal 7

- (1) Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah penerima Belanja Bantuan Sosial Pendidikan menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan kegiatan secara periodik (bulanan) dan laporan akhir kegiatan beserta bukti-bukti pengeluaran penggunaan bantuan kepada Bupati Kebumen Cq Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen;
- (2) Laporan akhir kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 31 Desember 2010;



- (3) Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab sepenuhnya atas Belanja Bantuan Sosial Pendidikan yang diterima.

Pasal 8

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh :
- a. UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan yang bersangkutan;
 - b. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen; dan
 - c. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh :
- a. Inspektorat Kabupaten Kebumen;
 - b. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah; dan
 - c. Unit-unit Pengaduan Masyarakat.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 29 Oktober 2010

BUPATI KEBUMEN, *A*
Buyar Winarso

† BUYAR WINARSO †

**TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM**